



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDO KORDSA TBK ("Perseroan")
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN BUKU 2023**

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS OF PT INDO KORDSA TBK (the "Company")
REGARDING DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S INTERIM DIVIDEND FOR
FINANCIAL YEAR 2023**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Oktober 2023, telah memutuskan dan menyetujui pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2023, sebesar Rp 200, - (dua ratus rupiah) per saham ("**Dividen Interim**") kepada pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 November 2023 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

*The Company hereby announces to all Shareholders of the Company that based on the resolution of the Board of Commissioners and Board of Directors dated October 26th, 2023, has decided and approved the distribution of the Interim Dividend for the financial year 2023, for Rp 200,- (two hundred rupiah) per share ("**Interim Dividend**") to the shareholders of the Company that are listed in the Company's register of Shareholders as of November 9th, 2023 at 16:00 Western Indonesia Time.*

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

The schedule and procedure for the distribution of Interim Dividends for the financial year 2023 are as follows:

Pengumuman di Bursa <i>Announcements on the Stock Exchange</i>	30 Oktober 2023
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Dividends in the Regular and Negotiated Markets</i>	07 November 2023
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex dividends in the Regular and Negotiated Markets</i>	08 November 2023
Daftar Pemegang Saham (Recording Date) <i>Register of Shareholders (Recording Date)</i>	09 November 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in the Cash Market</i>	09 November 2023
Ex dividen di Pasar Tunai <i>Ex dividends in the Cash Market</i>	10 November 2023
Pembayaran Dividen Interim <i>Interim Dividend Payment</i>	23 November 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

Interim Dividend Payment Procedure

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 9 November

1. *Interim dividend will be distributed to Shareholders as listed in the Company's register of Shareholders (recording date) as of November 9th, 2023 until 16.00 WIB*

2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 November 2023.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 23 November 2023. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 /652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 9 November 2023 pada Pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan

and/or the Shareholders that are registered in the Securities Sub Accounts of PT Kustodian Indonesian Stock Exchange (KSEI) on the stock trading closing time at Indonesia Stock Exchange on November 9th, 2023.

2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, the payment of Interim Dividend will be made through KSEI and will be distributed to the account of the Securities Company and/or Custodian Bank on November 23th, 2023. Proof of Interim Dividend payment will be delivered by KSEI to Shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the account of the Shareholders.
3. The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Interim Dividend that becomes the right of the relevant Shareholder.
4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities that have not included a Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau (BAE) PT EDI Indonesia Securities Administration Bureau Division, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telephone 650 5829 /652 1010 Ext. 8230 no later than November 9th, 2023 at 16.00 WIB, without the inclusion of NPWP, the Interim Dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax of 30%.
5. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submitting

No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 9 November 2023 tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai Januari 2024.
7. Pengumuman terkait dengan pembagian Dividen Interim ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.4/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Form DGT-1 or DGT-2 which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or BAE no later than November 9th, 2023 without the said documents, the Interim Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

6. *For Shareholders who registered their shares in KSEI's collective custody, proof of dividend tax withholding can be obtained at the securities company and/or custodian bank where the Shareholders opened their securities accounts and for scripted Shareholders, it can be obtained through, BAE starting January 2024.*
7. *The announcement related to the distribution of the Interim Dividend is made in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No.31/POJK.4/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.*

Citeureup – Kab. Bogor, 30 Oktober 2023
Direksi Perseroan